



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.Bik.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

-----Pengadilan Negeri Biak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARWIN MANONGGA**;

Tempat lahir : Tabang;

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 23 April 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kapal Indotuna III / Desa Tabang Kabupaten Talaud Pripinsi Sulawesi Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) Indotuna III;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan/ perintah dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;-
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;-----



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Bik., tanggal 14 Pebruari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/ Pen.Pid/2014/PN.Bik., tanggal 14 Pebruari 2014, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **ARWIN MANONGGA** beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah meneliti dan melihat Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6 /40/ XI/2013/ RSUD tertanggal 25 Nopember 2013;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - 05/Biak/ Ep.1/02/2014 tertanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----



1. Menyatakan terdakwa **ARWIN MANONGGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARWIN MANONGGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan supaya terdakwa **ARWIN MANONGGA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----



-----Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

-----Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

-----Telah mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 05 / Ep.1/01/2014 tertanggal 14 Pebruari 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR ;-----

----- Bahwa terdakwa **ARWIN MANONGGA** pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2013 bertempat diatas kapal Indotuna III diperairan Kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hary mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi korban Hary dan terdakwa Arwin Manongga berada diatas KM indotuna III di Perairan kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor saat terdakwa sedang menarik tali pancing tiba-tiba korban memukul drum tempat tali pancing atau tali menlen sehingga terdakwa kaget dan menegur korban untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun saksi tidak menghiraukan teguran terdakwa dan kembali memukul drum tempat tali pancing atau tali menlen tersebut sehingga terdakwa kaget dan emosi dan kemudian mengambil parang yang ada didekatnya dan langsung mengayunkan parang tersebut kea rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga mengenai leher korban bagian belakang sebelah kiri dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil visum et repertum No. VER/451.6 /40/XI/2013/ RSUD tertanggal 25 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Izak Reba Sp.KF.MH.Kes selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor dengan hasil pemeriksaan :-----

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :-----

- Terdapat luka terbuka leher belakang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma delapan centimeter dan nol koma lima meter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot sekitar luka tidak ada bengkak;-----
- Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan perawatan luka jahitan sebanyak delapan jahitan dan pembersihan obat-obatan ;-----

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher bagian belakang kiri ;-----

-----Perbuatan terdakwa Arwin Manongga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa terdakwa **ARWIN MANONGGA** pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2013 bertempat diatas kapal Indotuna III diperairan Kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hary mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Berawal ketika saksi korban Hary dan terdakwa Arwin Manongga berada diatas KM indotuna III di Perairan kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor saat terdakwa sedang menarik tali pancing tiba-tiba korban memukul drum tempat tali pancing atau tali menlen sehingga terdakwa kaget dan menegur korban untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun saksi tidak menghiraukan teguran terdakwa dan kembali memukul drum tempat tali pancing atau tali menlen tersebut sehingga terdakwa kaget dan emosi dan kemudian mengambil parang yang ada didekatnya dan langsung mengayunkan parang tersebut kea rah korban sehingga mengenai leher korban bagian belakang sebelah kiri dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil visum et repertum No. VER/451.6 /40/XI/2013/ RSUD tertanggal 25 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Izak Reba Sp.KF.MH.Kes selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor dengan hasil pemeriksaan :-----

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :-----

- Terdapat luka terbuka leher belakang sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma delapan centimeter dan nol koma lima meter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot sekitar luka tidak ada bengkak;-----

- Telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan perawatan luka jahitan sebanyak delapan jahitan dan pembersihan obat-obatan ;-----

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher bagian belakang kiri ;-----

-----Perbuatan terdakwa Arwin Manongga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----



----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan yaitu : Saksi Korban : Kastari alias Hary, saksi : Policharpus Namangge, saksi : Oktenus Kasenda, saksi : Dapar Nabeleng, saksi : Miksin Napode dan saksi : Ibrahim Pakaya tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan Terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di Penyidik untuk dibacakan dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban : KASTARI alias HARY ;-----

• Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----

-

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indiotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----

• Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----



- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa kemudian saat itu saksi terjatuh terduduk, dan saat itu juga saksi melihat terdakwa membuang parang ke laut;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----
- Bahwa parang yang dipakai terdakwa untuk menganiaya saksi adalah parang milik kapal yang selalu dibawa dan dipakai saat kapal beroperasi mencari ikan;--
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**2. Saksi : POLICHARPUS
NAMANGGE ;-----**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang memancing, namun tidak berdampingan dengan terdakwa sehingga tidak melihat langsung kejadiannya, dan hanya mendengar dari teman-teman saat itu ;-----
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban adalah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan ikan;-
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : OKTENUS

KASENDA ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----
-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary ;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang memancing, tidak jauh dari tempat terdakwa sehingga melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban adalah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan ikan;-
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : DAPAR

NABELENG ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang memancing, tidak jauh dari tempat terdakwa sehingga melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban adalah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan ikan;-
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : MIKSIN

NAPODE;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun



semenda;-----

-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang memancing, tidak jauh dari tempat terdakwa sehingga melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban adalah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan ikan;-
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi : IBRAHIM PAKAYA ;-----



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai ABK Kapal Indotuna III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----
-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas kapal tersebut sedang memancing, tidak jauh dari tempat terdakwa sehingga melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu saksi memukul-mukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi tetap memukul-mukul drum dan saat itu terdakwa marah dan emosi dan kemudian terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang ke arah saksi 1 kali kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban adalah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan ikan;-
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas peristiwa ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Visum et repertum No. VER 451.6/41.6/XI/2013/RSUD tanggal 25 Nopember 2013, telah ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian, sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dari unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ternyata disusun secara Subsidairitas, dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsure-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1.

Penganiayaan ;-----



2. Mengakibatkan luka

berat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1.

Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan antara lain : Saksi Korban : Kastari alias Hary, saksi : Policharpus Namangge, saksi : Oktenus Kasenda, saksi : Dapar Nabeleng, saksi : Miksin Napode dan saksi : Ibrahim Pakaya serta pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat diatas KM Indotuna III diatas perairan Pulau Padaido Kabupaten Biak Numfor terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Kastary alias Hary;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa saat terdakwa sedang mancing bersama-sama dengan ABK lainnya, saat itu korban memukul Drum, namun terdakwa saat itu menegur korban;-----
- Bahwa korban sudah ditegur untuk tidak mengulangi memukul- drum, namun korban tetap memukul-mukul drum sehingga terdakwa terganggu dan emosi, dan saat itu terdakwa juga terdakwa mengambil parang yang biasa digunakan untuk memotong ikan dan langsung mengayunkan parang ke arah korban 1 kali



kena dibagian leher belakang sebelah kiri ;-----

- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami luka dibagian leher sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Biak dengan mendapat perawatan selama 13 hari dan mendapat jahitan luka sebanyak 8 jahitan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Mengakibatkan luka berat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana termuat dalam pasal 90 KUHP sebagai berikut :-----
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;-----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;-----
-
- Kehilangan salah satu panca indra ;-----
- Mendapat cacat berat (verminking);-----
- Menderita sakit lumpuh ;-----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et repertum No. VER 451.6/41.6/

XI/2013/RSUD tanggal 25 Nopember 2013 yang menyimpulkan hasil

pemeriksaan bahwa “ **Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut**

maupun cacat, dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam

melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai anak

buah kapal selama satu minggu

“;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan :-----

-

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa termasuk tindakan main hakim sendiri ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri yang mengakibatkan korban luka berat; ---

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang dipersidangan;-----
- Terdakwa memiliki seorang istri dan 4 orang anak di Sulawesi Utara;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sesuai dengan tingkat kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjatuhkan pidana selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sangatlah memberatkan terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana tidak sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif** “;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dapat diklasifikasikan sebagai Kejahatan yaitu melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, namun terhadap tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----
- Bahwa jika terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan tentunya pidana tersebut tidak melekat sifat **Edukatif** yaitu bersifat pembinaan dan mendidik terhadap terdakwa, artinya dengan pidana penjara yang akan dijalani terdakwa diharapkan sedapat mungkin sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi terdakwa sehingga kelak akan lebih berhati-



hati dalam bertindak, bergaul dan bermasyarakat dalam hidup di tengah-tengah masyarakat; Disamping itu dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sifat penyesalannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa masih muda yang diharapkan secara **korektif** terdakwa masih bisa memperbaiki kesalahannya;-----

- Bahwa dengan demikian Pengadilan tetap memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ;-----
- Bahwa dengan dijatuhi pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini, tentunya telah melekat sifat **Preventif** dari pidana itu sendiri yaitu dengan memberikan pelajaran bagi diri terdakwa sehingga dengan pidana ini dapat mencegah tindak pidana lagi yang akan dilakukan oleh terdakwa dikemudian hari, hal tersebut secara **Represif** pula diharapkan dapat mengurangi atau menekan tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat terutama lingkungan Terdakwa bertempat tinggal maupun sesama rekan ABK Kapal Indotuna III;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dihubungkan dengan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pokoknya mohon keringanan hukuman telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat terutaman dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** yaitu :-----

- Bahwa dari segi **Yuridis** tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harena merupakan suatu kejahatan, dan hal tersebut telah diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, artinya dari proses Penyidikan, proses Penuntutan dan Proses Pemeriksaan di Pengadilan tidak terjadi kesalahan



prosedur terutama tentang hak-hak terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;----

- Bahwa dari segi **Sosiologis** meskipun terdakwa yang hanya berpendidikan SD tidak tamat, namun dari tempat lingkungan tinggal terdakwa bertempat tinggal di Sulawesi Utara, terdakwa sudah 5 bulan meninggalkan keluarga dan memancing diatas kapal Indotuna III selama berbulan-bulan sehingga sangat rentan terhadap tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana, hal tersebut kurang dipahami oleh karena kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; Disamping itu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap budaya, adat istiadat serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ;-----

- Bahwa dari segi **Filosofis** dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena saat kejadian terdakwa dalam keadaan emosi sudah berbulan-bulan diatas KM Indotuna III yang tentunya terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, artinya tidak ada keseimbangan antara fisik dan psihis yang secara logika orang yang dalam keadaan emosi terdakwa tidak dapat berfikir secara sehat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARWIN MANONGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARWIN MANONGGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.1.000,-(Seribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 02 April tahun dua ribu empat belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak oleh kami **SAIFUL ANAM,SH** sebagai Hakim Ketua **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.** dan **DINAR PAKPAHAN, SH.MH** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **WIDYAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PASAMI WAREY RUMPAISUM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan terdakwa tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.

Ttd

DINAR PAKPAHAN, SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd

SAIFUL ANAM,SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

WIDYAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)